

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI



SALINAN PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Sml

Atas Nama Terdakwa:

MELKIAS IMIMPIA Alias MEKI, Dk

Susunan Sidang:

R. Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.....	Hakim Tunggal
Widodo A. Thaariq, S.H.....	Panitera Pengganti
Eka Jacob Hayer, S.H.....	Penuntut Umum

PUTUSAN : SENIN, 01 JULI 2019

PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Melkias Imimpia Alias Meki
 Tempat lahir : Tela
 Umur/Tanggal lahir : 22/15 Agustus 1996
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya
 Agama : Kristen Protestan
 Pekerjaan : Petani

Terdakwa Melkias Imimpia Alias Meki tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 2

Nama lengkap : Pieter Onarely Alias Pit
 Tempat lahir : Tela
 Umur/Tanggal lahir : 50/24 November 1968
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Desa Tela, Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya
 Agama : Kristen Protestan
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Pieter Onarely Alias Pit tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Melkias Imimpia dan Terdakwa Pieter Onarely Alias Pit** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pemilihan Umum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Melkias Imimpia dan Terdakwa Pieter Onarely Alias Pit** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar daftar Pemilih Tambahan, pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Barat Daya Kecamatan Pulau – Pulau Babar Desa Tela, TPS 001 (Model A.4-KPU).
 2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama AMANDA IMUNUPLATIA.
 3. 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, tps (tempat pemungutan suara) 002.model a.3-kpu.
 4. 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, tps (tempat pemungutan suara) 003.model a.3-kpu.

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Barat Daya
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa MELKIAS IMIMPIA Alias MEKI bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa PIETER ONARELY Alias PIT selaku Ketua KPPS yang diangkat berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor:02/PP.05-SD/8108/KPU-KAB/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.30 Wit dan jam 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tela, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di TPS 02 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bahwa pada pukul 14.30 WIT saat akan tutup kegiatan pencoblosan pada TPS 02 kemudian saudara saksi PARSIS ONARELY selaku anggota KPPS 5 menyampaikan kepada terdakwa PIETER ONARELY selaku Ketua KPPS bahwa ada calon pemilih atas nama saudara AMANDA IMUNUPLATIA mempunyai formulir A5 (surat keterangan domisili dari Kepulauan Aru) kemudian terdakwa PIETER ONARELY menyampaikan bahwa TPS sudah mau tutup kegiatan pencoblosan, kemudian ada penyampaian dari saksi RONI UNAOLA dengan saksi OTNIEL LUKMETIABLA kepada terdakwa PIETER ONARELY selaku ketua KPPS harus menerima formulir A5 dari saudara AMANDA IMUNUPLATIA tetapi saat itu saudara AMANDA IMUNUPLATIA tidak berada pada TPS 02 sehingga terdakwa PIETER ONARELY menyampaikan kepada

saksi OTNIEL LUKMETIABLA untuk menjemput terdakwa MELKIAS IMIMPIA untuk mencoblos menggunakan A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA kemudian terdakwa MELKIAS IMIMPIA datang ke TPS 02 tanpa membawa formulir A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA langsung mengambil tiga kartu suara yaitu Presiden, DPR RI dan DPD RI dari saudara terdakwa PIETER ONARELY langsung menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan.

- Bahwa terdakwa MELKIAS IMIMPIA juga telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Tela pada pukul 10.00 Wit.
- Bahwa saudari AMANDA IMUNUPLATIA telah terdaftar pada TPS 03 dan bukan terdaftar pada TPS 02 yang diketuai oleh saudara terdakwa PIETER ONARELY, namun saudara terdakwa PIETER ONARELY mengiakan untuk dilakukan pencoblosan oleh terdakwa MELKIAS IMIMPIA tanpa menggunakan A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA.
- Bahwa saudari AMANDA IMUNUPLATIA juga telah menggunakan hak suaranya dengan formulir A5 pada TPS 01 Desa Tela namun saudara terdakwa MELKIAS IMIMPIA juga menggunakan formulir A5 atas nama AMANDA IMUNUPLATIA pada TPS 02 Desa Tela atas arahan dan ruang yang diberikan oleh saudara terdakwa PIETER ONARELY selaku ketua KPPS 02 Desa Tela.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa MELKIAS IMIMPIA Alias MEKI bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa PIETER ONARELY Alias PIT selaku Ketua KPPS yang diangkat berdasarkan SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor:02/PP.05-SD/8108/KPU-KAB/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.30 Wit dan jam 17.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tela, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di TPS 02 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di***

1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bahwa pada pukul 14.30 WIT saat akan tutup kegiatan pencoblosan pada TPS 02 kemudian saudara saksi PARSIS ONARELY selaku anggota KPPS 5 menyampaikan kepada terdakwa PIETER ONARELY selaku Ketua KPPS bahwa ada calon pemilih atas nama saudari AMANDA IMUNUPLATIA mempunyai formulir A5 (surat keterangan domisili dari Kepulauan Aru) kemudian terdakwa PIETER ONARELY menyampaikan bahwa TPS sudah mau tutup kegiatan pencoblosan, kemudian ada penyampaian dari saksi RONI UNAOLA dengan saksi OTNIEL LUKMETIABLA kepada terdakwa PIETER ONARELY selaku ketua KPPS harus menerima formulir A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA tetapi saat itu saudari AMANDA IMUNUPLATIA tidak berada pada TPS 02 sehingga terdakwa PIETER ONARELY menyampaikan kepada saksi OTNIEL LUKMETIABLA untuk menjemput terdakwa MELKIAS IMIMPIA untuk mencoblos menggunakan A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA kemudian terdakwa MELKIAS IMIMPIA datang ke TPS 02 tanpa membawa formulir A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA langsung mengambil tiga kartu suara yaitu Presiden, DPR RI dan DPD RI dari saudara terdakwa PIETER ONARELY langsung menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan.
- Bahwa terdakwa MELKIAS IMIMPIA juga telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Tela pada pukul 10.00 Wit.
- Bahwa saudari AMANDA IMUNUPLATIA telah terdaftar pada TPS 03 dan bukan terdaftar pada TPS 02 yang diketuai oleh saudara terdakwa PIETER ONARELY, namun saudara terdakwa PIETER ONARELY mengizinkan untuk dilakukan pencoblosan oleh terdakwa MELKIAS IMIMPIA tanpa menggunakan A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA.
- Bahwa saudari AMANDA IMUNUPLATIA juga telah menggunakan hak suaranya dengan formulir A5 pada TPS 01 Desa Tela namun saudara terdakwa MELKIAS IMIMPIA juga menggunakan formulir A5 atas nama AMANDA IMUNUPLATIA pada TPS 02 Desa Tela atas arahan dan ruang yang diberikan oleh saudara terdakwa PIETER ONARELY selaku ketua KPPS 02 Desa Tela.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARSIS ONARELY, SH Alias CICI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah perbuatan Terdakwa I Melkias Imimpia Alias Meki yang telah memberikan hak suaranya sebanyak dua kali di TPS dan Terdakwa II Pieter Onarely Alias Pit menyuruh Terdakwa I untuk mencoblos atas nama orang lain;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 14.30 WIT di TPS 02 di Desa Tela Kecamatan Pulau-pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya karena itu saksi berada di TPS 02 tersebut dan saksi melihat secara langsung;
- Bahwa Saksis sebagai anggota KPPS 5 di TPS 02 di Desa Tela Kecamatan Pulau-pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota KPPS 5 adalah mencatat nama-nama yang hadir ke TPS;
- Bahwa setelah tercatat saksi arahkan ke tempat duduk untuk mengantri pencoblosan;
- Bahwa Ketua KPPS adalah Terdakwa Pieter Onarely Alias Pit
- Bahwa TPS dibuka pada pukul 07.00 pagi, sedangkan Terdakwa I datang ke TPS sekitar jam 10.00 WIT;
- Bahwa Syarat-syarat yang harus dibawa agar dapat menggunakan hak pilih adalah dengan membawa Form C-6 dan KTP;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan 5 (lima) surat suara untuk dicoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa I setelah mencoblos;
- Bahwa saksi mengetahui, namun tugas saksi saat itu hanya melayani Terdakwa I untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melayani Terdakwa I pada saat pencoblosan adalah Ketua KPPS (Terdakwa II), berdasarkan beberapa pertimbangan, maka saksi diminta untuk melayani Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I datang kembali ke TPS untuk kedua kalinya Pukul 14.30; †

- Bahwa Terdakwa I mencatatkan namanya kepada saksi lagi dengan menggunakan Form A-5 atas nama Amanda namun dengan menggunakan KTP atas nama Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti simulasi Bawaslu
- Bahwa orang yang tidak membawa Form-A5 tidak bisa mencoblos;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya sebagai bawahan maka saksi mengikuti perintah untuk melayani selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Setelah setelah mencatat nama Terdakwa I saksi arahkan ke Ketua KPPS Terdakwa II;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I mencoblos di bilik suara;
- Bahwa yang saksi lihat 3 surat suara diberikan oleh Ketua KPPS kepada Terdakwa I, karena Form A5 atas nama Amanda mendapatkan jatah hanya 3 surat suara untuk Pilihan Presiden, DPR RI dan DPD RI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Amanda sudah mencoblos di TPS 01;
- Bahwa Terdakwa I mencoblos untuk pertama kali pada pukul 10.00 WIT dengan menggunakan Form-C6 atas namanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa II sebagai Ketua KPPS di TPS 02;
- Bahwa Terdakwa I mencoblos untuk kedua kalinya pada pukul 14.30 WIT dengan menggunakan Form-A5 atas nama Amanda;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tinta di jari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mendapatkan Form-A5 atas nama Amanda dari anggota KPPS di TPS 03, pada saat itu ketua KPPS saksi tidak berada di tempat jadi saksi selipkan dalam berkas-berkas, lalu saksi beritahu kepada ketua KPPS setelah beliau datang kembali;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti bimbingan teknis satu kali;
- Bahwa betul pada saat bimbingan teknis diberi penjelasan bahwa tidak boleh menggunakan Form atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi melayani Terdakwa, karena saksi hanya mengikuti perintah dari ketua KPPS Terdakwa II;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota KPPS tidak memiliki hak untuk menolak yang boleh menolak dan berbicara adalah saksi-saksi dari peserta pemilu dan panitia pengawas TPS;
- Bahwa Saksi hanya melaksanakan perintah Ketua KPPS Terdakwa II untuk melayaninya;

- Bahwa Terdakwa I datang dengan membawa KTP;
- Bahwa awalnya ketua KPPS Terdakwa II memerintahkan untuk memanggil suami Amanda, karena Amanda sedang sakit sehingga yang datang adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa I juga mencoblos di tempat lain;
- Bahwa Saksi hanya tahu hanya tugas saksi sendiri yaitu mencatat DPT yang hadir di TPS berdasarkan Form undangan C-6;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I tidak membawa KTP ketika datang saat kedua kalinya,
Atas keberatan Terdakwa I saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi RONY UNAOLA Alias RONY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan adanya pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa kejadian pada tanggal 17 April 2019 di TPS 02 Desa Tela Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 WIT, ketua KPPS yaitu Terdakwa II mengatakan "tidak akan menerima lagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pencoblosan karena sudah ditutup", beberapa menit kemudian datang Agus Tarote dengan membawa Form C6 atas nama Atrasina Intopiana, kemudian Agus Tarote berkordinasi dengan Ketua KPPS TPS 02 dan Ketua KPPS TPS 02 menerima Agus Tarote untuk mencoblos mewakili Atrasina Intopiana, kemudian Ketua KPPS TPS 02 menyampaikan agar ada yang menjemput ibu Amanda yang sedang berada di rumah kalau tidak bisa maka keluarga dekatnya. Kemudian saksi menyampaikan kepada teman saksi yang bernama Otniel Lukmetiabla karena kebetulan dia membawa sepeda motor, kemudian Otniel Lukmetiabla pergi ke rumah Amanda dan kembali bersama dengan Terdakwa I, Setelah itu Terdakwa I masuk ke TPS 02 dan diberikan 3 surat suara oleh Ketua KPPS Terdakwa II kemudian Terdakwa I mencoblos dalam bilik suara;
- Bahwa Terdakwa I adalah adik kandung amanda;
- Bahwa Amanda tidak hadir ke TPS karena sedang sakit;

- Bahwa Saksi sebagai saksi dari Partai Hanura di TPS 02;
- Bahwa Terdakwa I datang tanpa membawa surat apapun;
- Bahwa Saksi tiba di TPS sejak pagi jam 6;
- Bahwa Terdakwa I sudah datang mencoblos sebelumnya sekitar pukul 10.00 WIT;
- Bahwa karena Ketua KPPS Terdakwa II sudah menawarkan kepada saksi-saksi dan petugas PPL semuanya setuju, sehingga kami sepakat menjemput keluarga dekat Amanda;
- Bahwa seseorang tidak boleh mewakili orang lain untuk mencoblos surat suara
- Bahwa seseorang tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali;
- Bahwa karena Ketua KPPS sudah menawarkan dan para saksi juga pengawas lapangan setuju;
- Bahwa ada tinta di jari Terdakwa I;
- Bahwa pada pukul 14.30 Terdakwa datang untuk mencoblos mewakili Amanda;
- Bahwa TPS 02 ditutup sekitar pukul 14.30 WIT dan yang terakhir mencoblos adalah Agus Tarote dan Terdakwa I;
- Bahwa Agustinus Tarote bawa C6 atas nama orang lain yaitu Atrasina Intopiana kemudian Terdakwa I datang untuk mencoblos
- Bahwa form C6 atas nama orang lain tidak bisa diwakilkan kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi ACIMIA INTOPIANA Alias ACI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada persidangan karena adanya pelanggaran pada saat Pemilihan umum yaitu terjadi pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh Terdakwa I Melkias Imimpia Alias Meki;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 di TPS 02 Desa Tela Kecamatan Pulau-Pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa I mencoblos yang pertama dengan memakai form C6 atas namanya sendiri, kemudian mencoblos kedua kali dengan form A5 atas nama Amanda;
- Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS 7 bertugas dibagian pencelupan tinta;
- Bahwa Saksi lupa kapan Kapan Terdakwa I datang untuk mencoblos pertama kali

- Bahwa Terdakwa I sudah mencelupkan tinta setelah selesai mencoblos;
- Bahwa Terdakwa I datang kembali pada siang harinya jam saksi lupa;
- Bahwa Terdakwa I datang kembali tanpa membawa surat apa-apa;
- Bahwa, masih ada bekas tinta di jari Terdakwa I bekas pencoblosan pertama di jari kelingking kiri, sedangkan yang kedua di jari tengah kiri
- Bahwa Terdakwa II adalah Ketua KPPS TPS 02;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi OTNIEL LUKMETIABLA Alias OT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang diminta oleh Saksi Rony untuk menjemput keluarga dekat Amanda saksinaik sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi diminta saksi rony untuk menjemput Amannya, namun sesampainya di rumah, Amanda sedang saksit, pada saat itu saksi melihat Terdakwa I sedang duduk, kemudian saksi sampaikan maksud saksi selanjutnya saksi membawa Terdakwa I ke TPS 02;
- Bahwa Saksitidak tahu apakah Terdakwa I membawa surat-surat ketika akan mencoblos;
- Bahwa setelah saksi sampai di TPS saksi pergi keluar, dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di dalam TPS
- Bahwa Saksi sebagai saksi dari Partai Hanura bertugas mengawasi di luar TPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I tidak membawa surat-surat termasuk KTP
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa surat-surat termasuk KTP pada saat mencoblos ke dua kalinya;
- Bahwa Terdakwa I menyesal, Terdakwa I mengakui jika perbuatan Terdakwaitu keliru dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa I mencoblos 3 kertas suara;
- Bahwa Terdakwa I baru tahu setelah pulang ke rumah bahwa Amanda sudah mencoblos di TPS 01;

Terdakwa II

- Bahwa pada waktu itu tidak ada informasi yang jelas mengenai tutupnya TPS sehingga dianjurkan untuk memberikan toleransi waktu, di TPS 02 ada 181 DPT yang diberi undangan 158 karena ada beberapa yang sudah meninggal, dari 158 hadir semua, pukul 14.30 hendak Terdakwa II tutup TPS 02 saat itu Terdakwa II ke warung di depan TPS untuk menumpang minum obat karena Terdakwa II sakit kepala akibat kelelahan kemudian kembali ke TPS, saat kembali Terdakwa II diberitahu ada Form A5 atas nama Amanda yang diperoleh dari petugas TPS 03, menurut petugas TPS 03, katanya TPS 03 ada DPT 200 lebih sehingga TPS 03 masih melayani masyarakat sehingga mereka membawa Form A5 tersebut ke TPS 02 dan diserahkan ke Saksi Parsis Onarely. Dikarenakan TPS 02 mau ditutup dan atas pertimbangan ada juga masa di luar Terdakwa II berkesimpulan tidak mungkin Terdakwamenjemput bola ke rumah Amanda untuk mencoblos dirumah maka Terdakwa II tawarkan kepada saksi-saksi dan panitia pengawas apakah setuju jika Amanda dapat diwakilkan kepada keluarga dekatnya, para saksi dan pengawas menyetujuinya, kemudian Terdakwa II sampaikan kepada Saksi Rony untuk menyuruh Saksi Otniel untu menjemput keluarga dekat Amanda dan kembali dengan membawa Terdakwa I Setelah datang di TPS Terdakwa I tanda tangan atas nama Amanda dan Terdakwa II menyerahkan 3(tiga) surat suara;
- Bahwa, form A5 tersebut sudah ada di TPS 02;
- Bahwa Amanda terdaftar di DPT dari Kabupaten Kepulauan Aru, karena mengurus Form A5 maka dia masuk ke DPT 02;
- Bahwa Terdakwa II tidak membaca detail Form A5 Amanda, tetapi yang Terdakwa II pahami dari hasil bimbingan teknis bahwa Form A5 dapat digunakan di TPS-TPS dalam satu RW, kebetulan di RW Terdakwa II ada 4 (empat) TPS;
- Bahwa pemilih yang memiliki Form A5 harus membawa KTP;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang Terdakwa II lakukan
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sama sekali tidak mengetahui bahwa Amanda mencoblos di TPS 01;
- Bahwa Terdakwa II baru mengetahui setelah kejadian, Terdakwatahu dari anggota KPPS TPS 01, namun Terdakwa II tahu bahwa Form A5 atas nama Amanda ada di TPS 02;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ↓

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar daftar Pemilih Tambahan, pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Barat Daya Kecamatan Pulau – Pulau Babar Desa Tela, TPS 001 (Model A.4-KPU).
2. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama AMANDA IMUNUPLATIA.
3. 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, tps (tempat pemungutan suara) 002.model a.3-kpu.
4. 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, tps (tempat pemungutan suara) 003.model a.3-kpu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 14.30 WIT di TPS 02 di Desa Tela Kecamatan Pulau-pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya para Terdakwa melakukan pelanggaran Pemilu
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa II PIETER ONARELY sebagai ketua KPPS pada TPS 02, menyampaikan kepada para saksi dan Panwaslu bahwa TPS 02 akan tutup, sekitar pukul 14.30 WIT saat akan tutup kegiatan pencoblosan pada TPS 02 kemudian saudara saksi PARSIS ONARELY selaku anggota KPPS 5 menyampaikan kepada terdakwa II selaku Ketua KPPS ada calon pemilih atas nama saudari AMANDA IMUNUPLATIA yang mempunyai formulir A5 (surat keterangan domisili dari Kepulauan Aru) kemudian terdakwa II menyampaikan bahwa TPS sudah mau tutup kegiatan pencoblosan, kemudian ada penyampaian dari saksi RONI UNAOLA dengan saksi OTNIEL LUKMETIABLA kepada terdakwa II selaku ketua KPPS harus menerima formulir A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA tetapi saat itu saudari AMANDA IMUNUPLATIA tidak berada pada TPS 02 sehingga terdakwa II menyampaikan kepada saksi OTNIEL LUKMETIABLA untuk menjemput terdakwa I MELKIAS IMIMPIA untuk mencoblos menggunakan A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA kemudian terdakwa I datang ke TPS 02 tanpa membawa formulir A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA, sesampainya di TPS 02 Terdakwa II langsung mengambil tiga kartu suara yaitu Presiden, DPR RI dan DPD RI dari saudara terdakwa II, Terdakwa I langsung menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan;

- Bahwa terdakwa I sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Tela pada pukul 10.00 Wit;
- Bahwa saudara AMANDA IMUNUPLATIA telah terdaftar pada TPS 03 dan bukan terdaftar pada TPS 02 namun saudara terdakwa II memperbolehkan untuk dilakukan pencoblosan oleh terdakwa II tanpa menggunakan A5 dari saudara AMANDA IMUNUPLATIA.
- Bahwa saudara AMANDA IMUNUPLATIA juga telah menggunakan hak suaranya dengan formulir A5 pada TPS 01 Desa Tela namun saudara terdakwa I juga menggunakan formulir A5 atas nama AMANDA IMUNUPLATIA pada TPS 02 Desa Tela atas arahan dan ruang yang diberikan oleh saudara terdakwa II selaku ketua KPPS 02 Desa Tela;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Melkias Imimpia Alias Meki dan Terdakwa II Pieter Onarely Alias Pit yang diajukan oleh Penuntut Umum ke

persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan para Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para Terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya unsur “**setiap Orang**”, telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 14.30 WIT di TPS 02 di Desa Tela Kecamatan Pulau-pulau Babar Kabupaten Maluku Barat Daya para Terdakwa melakukan pelanggaran Pemilu

Menimbang bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa I Melkias Imimpia Alias Meki datang ke TPS 02 pada jam 10.00 WIT dengan membawa formulir C-6 untuk melakukan pencoblosan, bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pencoblosan Terdakwa I mencelupkan tangannya ke dalam tinta yang sudah disediakan oleh petugas KPPS pada TPS 02;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 14.30 WIT sekitar pukul saat akan tutup kegiatan pencoblosan pada TPS 02 kemudian saudara saksi PARSIS }

ONARELY selaku anggota KPPS 5 menyampaikan kepada terdakwa II selaku Ketua KPPS ada calon pemilih atas nama saudari AMANDA IMUNUPLATIA yang mempunyai formulir A5 (surat keterangan domisili dari Kepulauan Aru) kemudian terdakwa II menyampaikan bahwa TPS sudah mau tutup kegiatan pencoblosan, kemudian ada penyampaian dari saksi RONI UNAOLA dengan saksi OTNIEL LUKMETIABLA kepada terdakwa II selaku ketua KPPS harus menerima formulir A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA tetapi saat itu saudari AMANDA IMUNUPLATIA tidak berada pada TPS 02 sehingga terdakwa II menyampaikan kepada saksi OTNIEL LUKMETIABLA untuk menjemput terdakwa I untuk mencoblos menggunakan A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA kemudian terdakwa I datang ke TPS 02 tanpa membawa formulir A5 dari saudari AMANDA IMUNUPLATIA, sesampainya di TPS 02 Terdakwa II langsung mengambil tiga kartu suara yaitu Presiden, DPR RI dan DPD RI dari saudara terdakwa II, Terdakwa I langsung menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui jika dirinya telah melakukan pencoblosan yang pertama kali pada jam 10.00 WIT namun Terdakwa I mau ketika ada petugas dari KPPS TPS 02 yang datang untuk menjemput Terdakwa dan menuju ke TPS 02 untuk mencoblos dengan menggunakan formulir A5 atas nama orang lain, namun Terdakwa I tidak menolak dan dengan sengaja melakukan pencoblosan yang ke dua dengan menggunakan formulir A-5 atas nama AMANDA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah diakui oleh para Terdakwa, bahwa Terdakwa II sebagai ketua KPPS ada PTS 02 menyuruh Terdakwa I untuk melakukan pencoblosan atas nama AMANDA dengan menggunakan Formulis A-5, bahwa Terdakwa II mengetahui jika mencoblos dengan menggunakan nama orang lain ataupun

mencoblos sebanyak 2 (dua) kali tidak diperbolehkan oleh undang-undang dengan demikian unsur pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar daftar Pemilih Tambahan, pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Barat Daya Kecamatan Pulau – Pulau Babar Desa Tela, TPS 001 (Model A.4-KPU); 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama AMANDA IMUNUPLATIA; 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, tps (tempat pemungutan suara) 002.model a.3-kpu; 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, +

tps (tempat pemungutan suara) 003.model a.3-kpu yang telah disita dari KPUD **Maluku Barat Daya** maka dikembalikan kepada **KPUD Maluku Barat Daya**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan para Terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Melkias Imimpia Alias Meki** dan Terdakwa II **Pieter Onarely Alias Pit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "**Pidana Pemilu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Melkias Imimpia Alias Meki** dan Terdakwa II **Pieter Onarely Alias Pit** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar Pemilih Tambahan, pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Maluku Kabupaten Maluku Barat Daya Kecamatan Pulau – Pulau Babar Desa Tela, TPS 001 (Model A.4-KPU).
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama AMANDA IMUNUPLATIA.
- 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, tps (tempat pemungutan suara) 002.model a.3-kpu.
- 1 (satu) rangkap (copy) daftar pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, provinsi maluku, kabupaten/kota maluku barat daya kecamatan pulau – pulau babar desa tela, tps (tempat pemungutan suara) 003.model a.3-kpu.

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Barat Daya;

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh EKA JACOB HAYER, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

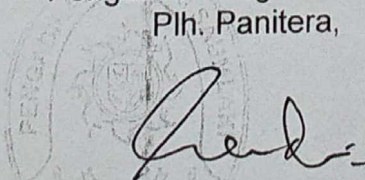
WIDODO A. THAARIQ, S.H.

Hakim,

ttd

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Saumlaki
Plh. Panitera,



HENDRAWIYANTO, S.H.
NIP. 19800906 200904 1 002